



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BOANNEGRE MORALES**
Pangkat / NRP : Prada, 31200946711000
Jabatan : Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat tanggal lahir : Pangkalan Bun (Kalteng), 10 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tenggareng 1 (Depag) RT.17, RW.03 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor: BP-08/A-08/IX/2023 tanggal 25 September 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/28/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Penyampaian Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/27/XI/2023 tanggal 16 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Boannegre Moralez NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala, Kesatuan Kodim 1019/Katingan dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Menimbang:

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/IX/2023/IDIK tanggal 4 September 2023 dan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XII/2 Palangka Raya.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Nomor:

- a. R/187/XI/2023 tanggal 20 November 2023.
 - b. R/192/XI/2023 tanggal 29 November 2023.
 - c. R/194/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dandim 1019/Katingan selaku Ankum telah memberikan jawaban yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Boannegre Moralez pangkat Prada NRP 31200946711000 belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang sehingga tidak dapat hadir di persidangan sesuai surat nomor:
- a. R/117/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
 - b. R/112/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023.
 - c. R/129/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh Kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dalam rumusan hukum kamar militer menyatakan dalam pemeriksaan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan desersi inabsensia di Pengadilan Militer untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhanya dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-Undang belaka begitu pula dengan Para aparat penegak hukum lainnya seyogianya haruslah menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana Hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar hanya untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan milik Terdakwa saja melainkan keadilan itu juga dimiliki oleh Instansi tempat Kesatuan Terdakwa ditugaskan yang tentunya segera menginginkan adanya kepastian hukum akan penyelesaian perkara yang berlarut-larut terhadap anggotanya yang sudah sekian lama melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Makodim 1019/Katingan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Kodim 1019/Katingan dengan pangkat Prada NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan (TK) di Makodim 1019/Katingan, kemudian sekira pukul 08.40 WIB setelah apel pagi Serka Iwan Hermawan (Saksi-1) selaku Perwira Piket saat itu memerintahkan provost a.n. Praka Javitco Kansil (Saksi-2) untuk melakukan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023
pencarian Terdakwa dengan kontrakannya di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan. Begitu juga Danramil 1019-01/Ktk dan anggota Kodim 1019/Katingan lainnya pada saat yang sama mendapat perintah lisan dari Dandim 1019/Katingan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kodim 1019/Katingan. Akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan. Selanjutnya Terdakwa dinyatakan Desersi oleh pihak Kesatuan dan dilaporkan ke Komando Atas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah Terdakwa memiliki masalah dengan penyewaan/ rental mobil tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga pemilik mobil a.n. Sdr. Sugeng dan Sdr. Fredy melaporkan Terdakwa ke Makodim 1019/Katingan. Adapun kerugian yang dialami Sdr. Sugeng sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Fredy sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

d. Bahwa kesatuan Kodim 1019/Katingan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang sering didatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/IX/2023/IDIK tanggal 04 September 2023 atau selama \pm 40 (empat puluh) hari secara berturut- turut.

f. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada menghubungi Atasan ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi), Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Serka Iwan Hermawan, Saksi-2 atas nama Praka Javitco Kansil, Saksi-3 atas nama Serda Ach. Taufani dan Saksi-4 atas nama Letda Inf Ismail telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/195/XII/2023 tanggal 8 Desember

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023, akan tetapi Para Saksi tersebut

tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 1019/Katingan Nomor: R/130/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 dikarenakan Saksi-1 atas nama Serka Iwan Hermawan, Saksi-2 atas nama Praka Javitco Kansil, Saksi-3 atas nama Serda Ach. Taufani dan Saksi-4 atas nama Letda Inf Ismail sedang melaksanakan cuti tahunan dan dinas luar, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama : **IWAN HERMAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21110120561091
Jabatan : Bamin Sintel
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 31 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Jalak No.08 Rt/04/03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten. Katingan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 1019/Katingan pada bulan Desember tahun 2022 dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk, akan tetapi TMT 11 Maret 2023 Terdakwa di BP kan sebagai Operator Komputer Staf Teritorial Kodim 1019/Katingan sesuai Sprin Dandim 1019/Katingan Nomor: Sprin/30/III/2023 tanggal 11 Maret 2023, antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan (TK) di kantor Kodim 1019/Katingan,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan secara publik pada tanggal 08-09-2023 WIB setelah apel pagi Saksi selaku Perwira Piket saat itu memerintahkan Saksi-2 (Praka Javitco Kansil) untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

3. Bahwa pada apel pagi hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan dan dinyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan oleh Kesatuan;

4. Bahwa Kesatuan Kodim 1019/Katingan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan Kodim 1019/Katingan; dan

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama : **JAVITCO KANSIL**

Pangkat, NRP : Praka, 311101770191

Jabatan : Ta Provost

Kesatuan : Kodim 1019/Katingan

Tempat, tanggal lahir : Tahuna (Sulut), 18 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Durian 4, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Kasongan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1019/Katingan pada bulan Desember tahun 2022, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan (TK) di kantor Kodim 1019/Katingan, kemudian sekira pukul 08.40 WIB setelah apel pagi Saksi selaku Provost mendapat Perintah dari Saksi-1 (Serka Irwan Hermawan) selaku Perwira Piket untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, selanjutnya Saksi kembali ke Kesatuan untuk melaporkan kepada Saksi-1 selaku Perwira Piket jika Terdakwa tidak ada di rumahnya;

3. Bahwa apel pagi berikutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK) dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan hingga dinyatakan tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan;
4. Bahwa Terdakwa mulai tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan TMT 27 Juli 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan;
6. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa tidak hadir tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama : **ACH. TAUFANI**
Pangkat, NRP : Serda, 21200141920401
Jabatan : Baops Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan
Tempat, tanggal lahir : Sampit (Kalteng), 29 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Depag Perumahan Cipta Griya No.12 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1019/Katingan pada bulan Desember tahun 2022, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Atasan dan Bawahan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di kantor Kodim 1019/Katingan Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan (TK) dan pada apel pagi berikutnya hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir lagi tanpa keterangan (TK);

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sertu Saiful Azam diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 1019/Katingan a.n. Lettu Inf Agus Susanto untuk melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa di wilayah Kodim 1019/Katingan akan tetapi tidak ditemukan, hingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin dari Komandan Satuan oleh Kesatuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa dan kemana Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
5. Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Tenggaraeng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dan status Terdakwa masih bujangan/ belum menikah;
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan menurut Saksi adalah Terdakwa memiliki masalah dengan penyewaan/rental mobil tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga pemilik mobil a.n. Sdr. Sugeng dan Sdr. Fredy melaporkan Terdakwa ke Makodim 1019/Katingan, kerugian yang dialami Sdr. Sugeng sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Fredy sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
8. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan; dan
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama : ISMAIL
Pangkat, NRP : Letda Inf, 634676
Jabatan : Danramil 1019-01/Ktk
Kesatuan : Kodim 1019/Katingan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36/K/PM I-06/AD/XI/2023

Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Makoramil 1019-01/Ktk Jl. A.Yani Rt 17 Rw. 05
Kelurahan Pegatan Hilir, Kecamatan Katingan Kuala,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1019/Katingan pada bulan Desember tahun 2022, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Aatasan dan Bawahan;
2. Bahwa TMT 11 Maret 2023 Terdakwa di BP kan sebagai Operator Komputer Staf Teritorial Kodim 1019/Katingan sesuai Sprin Dandim 1019/Katingan Nomor: Sprin/30/I11/2023 tanggal 11 Maret 2023;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi berada di Makoramil 1019-01/Ktk Saksi mendapat telepon melalui HP dari Pasi Intel Kodim 1019/Katingan a.n. Lettu Inf Agus Susanto yang menanyakan apakah Terdakwa ada di Makoramil 1019-01/Ktk karena pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), lalu dijawab Saksi jika Terdakwa tidak ada di Makoramil 1019-01/Ktk;
4. Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Pasi Intel Kodim 1019/Katingan, Saksi memerintahkan kepada seluruh anggota Koramil 1019-01/Ktk untuk melakukan pencarian dan menanyakan kepada teman-teman Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi mendapat perintah lisan dari Dandim 1019/Katingan dan kepada seluruh jajaran Kodim 1019/Katingan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sertu Saiful Azam diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 1019/Katingan a.n. Lettu Inf Agus Susanto untuk melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa di wilayah Kodim 1019/Katingan akan tetapi tidak ditemukan, hingga Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan oleh Kesatuan, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
7. Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan, Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dan status Terdakwa masih bujangan/ belum menikah;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

9. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

10. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan; dan

11. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga Surat Panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Boannegre Moralez NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, Kesatuan Kodim 1019/Katingan dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, maka setelah Majelis Hakim meneliti Surat-surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Boannegre Moralez NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/ Katingan Kuala, Kesatuan Kodim 1019/Katingan dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 yang tertulis TK (tanpa keterangan), maka diketahui bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi tanggal 4 September 2023, atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut dan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa masih juga belum kembali ke Kesatuannya, maka setelah menghubungkan barang bukti berupa surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dipersidangan, barang bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yaitu petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Kodim 1019/Katingan dengan pangkat Prada NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan (TK) di Makodim 1019/Katingan, kemudian sekira pukul 08.40 WIB setelah apel pagi Saksi-1 (Serka Irwan Hermawan) selaku Perwira Piket saat itu memerintahkan Saksi-2 (Praka Javitco Kansil) untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi-4 (Letda Inf Ismail) dan Saksi-3 (Serda Achmad Taufani) beserta anggota Kodim 1019/Katingan lainnya pada saat yang sama mendapat perintah Lisan dari Dandim 1019/Katingan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kodim 1019/Katingan, akan tetapi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap tidak mengundikan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan oleh pihak Kesatuan dan dilaporkan ke Komando Atas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah Terdakwa memiliki masalah dengan penyewaan/ rental mobil tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa, sehingga pemilik mobil a.n. Sdr. Sugeng dan Sdr. Fredy melaporkan Terdakwa ke Makodim 1019/Katingan, kerugian yang dialami Sdr. Sugeng sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Fredy sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1019/Katingan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/IX/2023/IDIK tanggal 04 September 2023 atau selama \pm 40 (empat puluh) hari secara berturut- turut;
7. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak ada menghubungi Atasan ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan; dan
9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana pada Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa, yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan Para Wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dinas.

Bahwa, baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer atau TNI.

Bahwa, di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kodim 1019/Katingan dengan pangkat Prada NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Ktk sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/28/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31200946711000 Babinsa 23 Eselon

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah 1019/0-01/2023 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin; dan

3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan satu Kesatuan dengan Para Saksi di Kesatuan Kodim 1019/Katingan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai dengan perkara ini diputus belum ada ketetapan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah jika Terdakwa tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin Komandan atau Atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa, unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya yaitu Kodim 1019/Katingan walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi tanpa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1019/Katingan, kemudian sekira pukul 08.40 WIB setelah apel pagi Saksi-1 (Serka Irwan Hermawan) selaku Perwira Piket saat itu memerintahkan Saksi-2 (Praka Javitco Kansil) untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumah kontrakannya di Jl. Tenggareng 1 (Depag) Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Saksi-4 (Letda Inf Ismail) dan Saksi-3 (Serda Achmad Taufani) beserta anggota Kodim 1019/Katingan lainnya pada saat yang sama mendapat perintah Lisan dari Dandim 1019/Katingan untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar wilayah Kodim 1019/Katingan, akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan oleh pihak Kesatuan dan dilaporkan ke Komando Atas untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

3. Bahwa benar Kesatuan Kodim 1019/Katingan telah berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering di datangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/IX/2023/IDIK tanggal 04 September 2023; dan

5. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa tidak ada menghubungi Atasan ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Militer sebagai tugas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada kurun waktu antara tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 4 September 2023, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain; dan
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan adanya Laporan Polisi pada tanggal 4 September 2023, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin yang sah selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya terhitung mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor LP-02/A-02/IX/2023/IDIK tanggal 04 September 2023 atau selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut; dan
2. Bahwa benar waktu selama 40 (empat puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dikaitkan dengan fakta hukum, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan maka Majelis Hakim berpendapat untuk lamanya pidana penjara dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi prajurit yang bersalah harus ada sanksi yang tegas dikaitkan tujuan pemidanaan juga agar dapat menimbulkan efek jera bagi prajurit yang lain dan terbinanya disiplin satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer adalah sesuai dan setimpal dengan sesuai dengan kualitas perbuatan dan kadar kesalahannya Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang sama dari Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang malas dan tidak menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1019/Katingan serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada tugas yang sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kodim 1019/Katingan selaku Anjum atau kepada Atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, akan tetapi ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan sampai dengan perkaranya disidangkan dan diputus yaitu selama 150 (seratus lima puluh) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.

4. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang Anggota Prajurit TNI.

5. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Menimbang, bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan pasal 26 KUHPM Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Boannegre Moralez NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala, Kesatuan Kodim 1019/Katingan dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 36-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Boannegre Moralez**, Prada, NRP 31200946711000, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Boannegre Moralez NRP 31200946711000, Jabatan Babinsa 23 Eselon Pelaksana Ramil 1019-01/Katingan Kuala, Kesatuan Kodim 1019/Katingan dari tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 bulan Desember tahun 2023 oleh **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Lidiya, S.H., M.H.**, Mayor Laut (H/W), NRP 17323/P dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letnan Kolonel Chk, NRP 11020020010478, Panitera Pengganti, **Adrianus, S.H.** Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347511275

Putusan No. 36-K/PM I-06/AD/XI/2023